



# JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

Diterima: 2025-11-30; Direview: 2025-12-26; Disetujui: 2025-12-30

## Kedudukan dan Perlindungan *Justice Collaborator* pada Sistem Peradilan Pidana

### *The Position and Protection of Justice Collaborators in the Criminal Justice System*

Predderics Hockop Simanjuntak

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

#### Abstrak

Perkembangan kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkoba, terorisme dan pencucian uang menuntut strategi penegakan hukum yang lebih adaptif, salah satunya melalui pemanfaatan *justice collaborator*. Pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mengungkap struktur kejahatan yang kompleks dan tertutup. Namun, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan dan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* masih menghadapi persoalan serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kedudukan *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan sektoral serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keberadaan *justice collaborator* telah diakui secara normatif, pengaturannya masih bersifat parsial, tidak terintegrasi dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam hukum acara pidana menyebabkan penetapan status dan pemberian perlindungan sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan *justice collaborator* sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan perlindungan prosedural yang jelas, bukan sekadar pelaku yang bekerja sama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum acara pidana nasional untuk *Justice Collaborator* guna menjamin kepastian hukum, perlindungan yang efektif dan peningkatan keberhasilan pemberantasan kejahatan terorganisir.

**Kata kunci:** Kedudukan, Perlindungan, Justice Collaborator.

#### Abstract

The development of organized crime such as corruption, narcotics, terrorism, and money laundering demands a more adaptive law enforcement strategy, one of which is through the use of justice collaborators. Perpetrators who are willing to cooperate with law enforcement officials have a strategic role in uncovering complex and hidden criminal structures. However, in the Indonesian criminal justice system, the status and legal protection of justice collaborators still face serious problems. This study aims to normatively analyze the position of justice collaborators in Indonesian positive law and evaluate the effectiveness of the legal protection provided to them. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through an analysis of the Criminal Procedure Code (KUHP), the Law on Witness and Victim Protection, sectoral regulations, and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011. The results show that although the existence of justice collaborators has been normatively recognized, its regulations are still partial, unintegrated, and do not provide adequate legal certainty. The absence of explicit regulations in criminal procedural law causes the determination of status and the provision of protection to be highly dependent on the discretion of law enforcement officials and a lack of coordination between institutions. The novelty of this research lies in its positioning of justice collaborators as legal subjects with clear procedural rights and protections, not simply as cooperating perpetrators. This study recommends the need for reform of national criminal procedure law for Justice Collaborators to ensure legal certainty, effective protection, and increased success in eradicating organized crime.

**Keywords:** Position, Protection, Justice Collaborator.

**How to Cite:** Simanjuntak, P.H., (2025), Kedudukan dan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2) 2025: 266-274

\*E-mail: predderics.simanjuntak@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh negara dalam mempertahankan hukum, keadilan serta ketertiban sosial melalui proses penegakan hukum yang adil bagi setiap pelaku tindak pidana (Ariyanti Vivi, 2019). Meskipun demikian, dalam praktiknya proses penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius, terutama ketika menghadapi tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi, narkoba, terorisme serta pencucian uang. Sifat kejahatan yang bersifat sistematis dan melibatkan banyak pihak menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks dan sulit. Dalam situasi semacam itu, aparat penegak hukum membutuhkan informasi dari dalam jaringan kejahatan tersebut. Dari situ pula muncul peran penting dari justice collaborator yaitu pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang lebih besar (Enakesda & Jainah, 2024). Seorang justice collaborator memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai tersangka sekaligus saksi yang harus memberikan keterangan dalam persidangan (Wahyuni, 2023).

Secara teori, konsep justice collaborator didasarkan pada prinsip keadilan utilitarian yaitu bahwa kerja sama dari seseorang yang terlibat dalam kejahatan dapat memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan hanya memberikan hukuman (Purwanto, 2023). Dalam konteks kejahatan luar biasa, peran seseorang yang bersedia memberikan informasi sangat penting untuk memecahkan kebuntuan dalam jaringan tindak pidana yang sulit diungkapkan melalui penyelidikan biasa. Meskipun demikian, posisi justice collaborator di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, baik dari segi aturan maupun dalam penerapannya di lapangan (Samsuri, 2023).

Meskipun istilah justice collaborator sudah diakui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, aturan tersebut belum mampu memberikan ketegasan hukum yang memadai (Harahap, 2021). Tidak terdapat ketentuan jelas dalam Undang-Undang ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan status serta perlindungan bagi seseorang yang bekerja sama dengan pihak berwajib. Hal ini menyebabkan penerapan konsep justice collaborator masih tergantung pada pemahaman dan keputusan subjektif para penegak hukum (Simamora & Pranoto, 2023).

Kurangnya regulasi yang lengkap juga memengaruhi aspek perlindungan. Para pelaku yang memilih menjadi justice collaborator sering kali menghadapi ancaman fisik, psikologis atau sosial dari pihak yang dirugikan atau dari jaringan kejahatan tersebut (Dwiyanti, 2024). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara legal memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, prosedur birokrasi serta koordinasi antar lembaga penegak hukum (Setiawan et al., 2025).

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, adanya justice collaborator memicu perdebatan mengenai aspek etika dan hukum (Easter, 2023). Ada pihak yang berpendapat bahwa pemberian keringanan hukuman kepada pelaku merupakan bentuk kompromi terhadap prinsip keadilan retributif. Namun, pendapat lain menganggap bahwa penghargaan terhadap kerja sama pelaku mencerminkan keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada manfaat sosial yang dihasilkan dari pengungkapan tindak pidana. Dalam pendekatan keadilan restoratif, sistem peradilan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, namun juga mendorong pemulihan korban serta mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Kendala dalam kerja sama antar lembaga juga menjadi perhatian utama. Dalam praktiknya, terlihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih kurang memiliki mekanisme yang terpadu dalam

menentukan status serta perlindungan bagi para justice collaborator (Jundari, 2024). Hal ini berindikasi menyebabkan beberapa kasus di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan rekomendasi perlindungan, namun jaksa tetap melanjutkan tuntutan hukuman berat atau hakim mengabaikan peran para pelaku yang bekerja sama seperti Richard Eliezer pada kasus pembunuhan oleh Ferdi Sambo (Mantan Kadiv Propam Polri) terhadap Brigadir J, walaupun Richard sudah berstatus justice collaborator (Fachri, 2023). Ketidaksielarasan antar lembaga ini mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Selain itu, terkait kedudukan justice collaborator juga perlu dilihat dalam konteks perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia yaitu dari sistem yang bersifat retributif menjadi sistem yang lebih berorientasi pada restoratif atau pemulihan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku pada tahun 2026, arah perubahan hukum pidana menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan.

Kebaharuan dalam kajian ini berupaya menempatkan justice collaborator bukan hanya sebagai "pelaku yang bekerja sama", tetapi sebagai tokoh penting dalam proses pembuktian tindak pidana yang memiliki hak hukum sendiri. Kebaharuan lainnya adalah gagasan atau ide adanya norma yang jelas dalam hukum acara pidana nasional yang mengatur secara rinci mengenai status, hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan yang diberikan kepada justice collaborator. Dengan pendekatan ini, sistem persidangan pidana Indonesia bisa lebih efektif dalam menangani tindak pidana terorganisir sekaligus tidak melupakan prinsip keadilan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting dalam menganalisis secara hukum bagaimana sistem hukum positif Indonesia mengatur kedudukan serta perlindungan terhadap individu yang bekerja sama dengan keadilan. Penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada teori, tetapi juga menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku dapat diterapkan secara efektif dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma, bukan sebagai perilaku manusia (Yulia Audina Sukmawan & Damayanti, 2025). Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode hukum normatif menekankan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang tertulis, yang bersifat konseptual dan teoritis, untuk menemukan dasar hukum, norma serta konstruksi hukum yang tepat dalam mengatasi isu hukum yang dibahas. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan terkait *justice collaborator* seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, undang-undang sektoral serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum yang relevan.

Dalam penelitian normatif ini, beberapa pendekatan digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas. Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami konsep-konsep

seperti *justice collaborator*, keadilan restoratif serta perlindungan hukum dari sudut pandang teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana di Indonesia menjadi semakin penting karena tumbuhnya kejahatan terorganisir yang semakin rumit. Tindak kejahatan seperti korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan pencucian uang biasanya memiliki karakter yang terorganisir, tertutup dan melibatkan banyak orang, sehingga sulit untuk diungkap dengan metode penyidikan biasa. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan pelaku yang mau bekerja sama dianggap sebagai alat bukti yang penting. Namun, meskipun semakin banyak ditemukan dalam praktik, aturan formal mengenai kedudukan *justice collaborator* dalam hukum yang berlaku di Indonesia masih dianggap kurang, sementara penerapannya di tahap penyidikan, penuntutan hingga di pengadilan sering menimbulkan kontroversi (Fatimah et al., 2023).

Secara hukum, keberadaan *justice collaborator* tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum utama untuk acara pidana. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun aturan pelaksanaannya tidak menyebutkan tentang pelaku yang bekerja sama atau cara memberikan perlakuan khusus seperti pengurangan hukuman. Kekosongan ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 untuk menegaskan bahwa pelaku tertentu dapat dianggap sebagai saksi yang bekerja sama jika memenuhi beberapa syarat yakni tidak bertindak sebagai pelaku utama, mengakui kesalahannya dan memberikan informasi penting untuk mengungkap tindak pidana lainnya yang lebih besar (Sirait, 2019).

Walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini menjadi landasan dalam sistem peradilan, statusnya hanya administratif dan tidak sekuat undang-undang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) lebih berfungsi sebagai panduan untuk para hakim, sehingga tidak bisa dianggap sebagai aturan hukum yang secara menyeluruh mengatur posisi *justice collaborator*. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian, terutama dengan instansi penyelidikan dan penuntutan yang tidak mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sehingga proses pengakuan status *justice collaborator* bisa saja tidak konsisten (Putra, 2023).

Dalam hukum, aturan tentang pelaku tindak pidana yang bekerja sama secara sebagian muncul di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10A dalam undang-undang ini menyatakan bahwa saksi yang merupakan pelaku tindak pidana bisa mendapatkan perlindungan dan penghargaan dalam bentuk saran untuk mendapatkan keringanan hukuman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan memberikan saran kepada penyidik, jaksa dan juga hakim mengenai status seseorang yang bekerja sama. Namun, saran ini tidak wajib diikuti atau mengikat (Uwa et al., 2024).

Di sisi lain, terdapat beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 44), Undang-Undang Terorisme (Pasal 34A) dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 10A) yang juga mengatur tentang pemberian penghargaan kepada orang yang membantu dalam mengungkap kejahatan. Namun, biasanya aturan ini tidak secara jelas menyebutkan status hukum sebagai *justice collaborator* beserta hak dan kewajiban yang lebih rinci. Aturannya hanya membahas jenis penghargaan seperti pengurangan hukuman tanpa menetapkan prosedur yang jelas untuk mengakui status tersebut (Hafid, 2024). Karena hal tersebut, sampai saat ini posisi

*justice collaborator* masih berada dalam area yang tidak jelas dalam hukum. Ada pengakuan normatif yang tersebar di beberapa peraturan, tetapi tidak ada sistem hukum acara pidana yang secara terang menjelaskan mengenai proses penetapan, cara persetujuan, batasan kewenangan hingga dampak hukum terhadap penuntutan dan hukuman.

Kurangnya kejelasan ini menciptakan beberapa masalah praktis. **Pertama**, penentuan status *justice collaborator* sering kali bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian dari lembaga penegak hukum tertentu. Richard Eliezer pada kasus pembunuhan oleh Ferdi Sambo (Mantan Kadiv Propam Polri) yang nyata menunjukkan bahwa meskipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan status sebagai *justice collaborator*, jaksa masih menuntut hukuman yang tinggi dan hakim memiliki pertimbangan tersendiri saat menilai peran tersebut (Fachri, 2023). Ketidaksesuaian ini menunjukkan kurangnya koordinasi di antara penegak hukum dan tidak adanya aturan hukum yang menetapkan kekuatan dari rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). **Kedua**, karena tidak terdapat aturan dalam KUHP, posisi *justice collaborator* bisa salah dimengerti sebagai orang yang hanya memberikan informasi, bukan sebagai pihak yang memiliki peran khusus dan hak tertentu. Hal ini mengurangi rasa keadilan dan dapat menghalangi niat orang tersebut untuk bekerja sama di kemudian hari (Suandita et al., 2023). **Ketiga**, jika dilihat dari sudut pandang prinsip proporsionalitas dan keadilan, pengaturan yang tidak merata seperti ini menghasilkan ketidakseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan hak-hak pribadi. Dalam sudut pandang keadilan retributif, setiap pelaku harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Namun, dalam kasus kejahatan terorganisir, keberhasilan dalam membuktikan kasus jauh lebih penting untuk melindungi masyarakat.

Berangkat dari kurangnya kejelasan tersebut, kebutuhan untuk membuat aturan resmi tentang *justice collaborator* semakin terlihat. Tanpa adanya aturan yang jelas dalam hukum pidana, status dan perlakuan terhadap *justice collaborator* akan terus bergantung pada cara pandang lembaga penegak hukum. Idealnya dalam membuat peraturan mengenai *justice collaborator*, perlu diperhatikan hal-hal seperti:

- a) Definisi *justice collaborator*.
- b) Prosedur pengajuan dan penetapan status.
- c) Kewajiban, hak serta batas perlindungan.
- d) Kewenangan lembaga terkait.
- e) Jaminan agar rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengikat secara yuridis.
- f) Standar pemberian penghargaan berupa pengurangan hukuman.
- g) Mekanisme pengawasan pelaksanaan kewenangan antar lembaga.

Dengan cara ini, posisi *justice collaborator* bisa mendapatkan pengakuan hukum yang solid dan tidak hanya bergantung pada petunjuk dari pedoman sektoral atau yurisprudensi.

Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu, keberadaan *justice collaborator* adalah bagian yang sangat penting dari cara penegakan hukum yang modern. Para penegak hukum memerlukan alat ini untuk membantu mengatasi kesulitan dalam mengumpulkan bukti, sedangkan negara ingin memastikan bahwa kontribusi dari pelaku tersebut diakui dengan adil. Kurangnya kejelasan dalam aturan tidak hanya menciptakan kebingungan hukum, tetapi juga mengganggu efektivitas dalam memberantas kejahatan.

Karena itu, posisi *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu diakui secara resmi melalui berbagai peraturan sektoral dan panduan pengadilan, tetapi belum sepenuhnya diatur dalam hukum acara pidana nasional. Di sinilah letak masalah utama dari pernyataan ini yaitu bahwa sistem hukum yang ada belum memberikan

struktur yang jelas, sehingga pelaksanaannya masih tergantung pada kebijakan aparat penegak hukum dan praktik di pengadilan. Kelemahan dalam regulasi ini memerlukan adanya reformasi hukum yang lebih terkini agar Indonesia memiliki sistem peradilan pidana yang efisien, adil dan bisa menghadapi tantangan kejahatan yang terorganisir.

### **Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Perlindungan hukum untuk justice collaborator adalah hal penting dalam sistem peradilan pidana saat ini, terutama saat negara berhadapan dengan kejahatan yang terorganisir, kompleks dan tertutup. Dalam hukum Indonesia, cara perlindungan untuk justice collaborator tidak hanya meliputi keselamatan fisik mereka, tetapi juga terkait dengan jaminan prosedur, penghargaan hukum, dan perlindungan hak-hak dasar mereka yang membantu aparat penegak hukum. Namun, jika dilihat dengan kritis, pengaturan yang ada masih belum sepenuhnya konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai (Rusli, 2015).

Dari sudut pandang teori hukum acara pidana, perlindungan untuk justice collaborator adalah bagian dari proses hukum yang adil, sebab negara harus memastikan bahwa orang yang membantu penegakan hukum tidak dibiarkan menghadapi risiko dari jaringan kriminal (Rio Saputra et al., 2025). Menurut Romli Atmasasmita seorang akademisi/guru besar di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional, melindungi saksi pelaku sangatlah penting agar pembuktian dalam kasus kejahatan terorganisir bisa berjalan dengan baik, karena tanpa informasi dari dalam, proses penyelidikan akan terhambat dalam memasuki struktur organisasi kriminal. Pandangan ini menegaskan peran penting justice collaborator sebagai alat bukti dan juga sebagai mitra negara dalam menegakkan keadilan (Krisdayanti, 2022).

Secara normatif, landasan perlindungan bagi justice collaborator ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 10A dari undang-undang ini menjadi acuan utama yang menegaskan bahwa saksi yang juga pelaku berhak untuk mendapat perlindungan dan bisa menerima penghargaan dalam bentuk keringanan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa negara menghargai peran penting pelaku yang berkolaborasi dan memberikan pengakuan terkait insentif hukum. Namun, aturan ini masih bersifat pernyataan, karena tidak secara pasti mewajibkan jaksa dan hakim untuk mengikuti rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu, perlindungan hukum secara resmi ada, tetapi bagaimana efektifitasnya sangat tergantung pada niat dari aparat penegak hukum. Ini adalah penyebab ketidakpastian yang masih menghalangi peran justice collaborator (Paldina et al., 2024).

Selain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada beberapa undang-undang khusus lainnya yang juga memberikan dasar untuk perlindungan. Contohnya, Pasal 37A dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pelaku yang mau bersaksi dapat mendapatkan keringanan hukuman. Begitu pula dengan Pasal 44 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 34A Undang-Undang Terorisme, dan berbagai aturan sektoral lainnya yang memberikan penghargaan kepada mereka yang membantu mengungkap kejahatan. Namun, aturan-aturan sektoral ini tidak menjelaskan atau menyediakan cara resmi tentang status justice collaborator (Rosidi, 2023). Ini berarti, meskipun ada aturan normatif, tidak ada satu pun undang-undang khusus yang menawarkan prosedur lengkap mengenai perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara.

Mahkamah Agung sebenarnya sudah memberikan arahan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang menjelaskan syarat dan bentuk penghargaan untuk justice collaborator. Namun, karena itu bukan hukum yang mengikat, Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) tidak memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mengikutinya. Ini hanya ditujukan untuk hakim sebagai panduan, bukan sebagai aturan yang harus diikuti dengan ketat (Wildan Ambron Ritonga, 2021). Hal ini menjadi alasan mengapa banyak saran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak sepenuhnya diterima dalam tuntutan maupun keputusan. Kasus Richard Eliezer adalah contoh yang jelas ketika saran dari LPSK tidak diterapkan dengan konsisten, menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak cukup menjadi dasar perlindungan.

Jika dilihat dengan lebih teliti, masalah struktural yang ada tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya norma, tetapi juga karena kurangnya kerja sama antara lembaga. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sering memberikan saran mengenai status *justice collaborator*, tetapi tanpa adanya aturan yang wajib, jaksa dan hakim masih bisa menggunakan keputusan mereka sendiri. Ketidakharmonisan ini bertentangan dengan prinsip sistem peradilan pidana yang memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai subsistem. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa keberhasilan peradilan pidana tergantung pada konsistensi di antara lembaga, sehingga ketidakpaduan antara institusi dalam menangani *justice collaborator* justru merusak integritas penegakan hukum itu sendiri (Moh. Hatta, 2008).

Selain itu, perlindungan fisik dan mental yang menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seringkali terhambat oleh anggaran yang terbatas, sulitnya akses ke lapangan dan kurangnya dukungan dari aparat keamanan (Sujana et al., 2025). Dalam beberapa situasi, *justice collaborator* masih menghadapi ancaman serius dari pelaku tindak pidana sehingga perlindungan yang ada tidak berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih belum mencakup aspek penting dari perlindungan yang seharusnya mencakup keamanan dalam jangka panjang, reintegrasi sosial dan jaminan bahwa keterangan yang diberikan *justice collaborator* tidak akan ditarik kembali (Amin, 2020).

Dari sudut pandang keadilan restoratif, perlindungan dan penghargaan terhadap *justice collaborator* adalah bagian dari usaha untuk mengubah fokus sistem peradilan dari semata-mata pembalasan (retributif) menuju pemulihan dan manfaat sosial. Konsep ini sejalan dengan pandangan Muladi, seorang akademisi, hakim dan politisi Indonesia bahwa penghargaan untuk *justice collaborator* mencerminkan pengakuan atas kontribusi individu terhadap kepentingan umum yang lebih besar. Namun, agar ide ini dapat berjalan dengan baik, perlindungan terhadap *justice collaborator* harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum acara, bukan hanya sekadar rekomendasi administratif (Irhamdessetya, 2024).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*, efektivitas perlindungan tersebut masih kurang kuat karena tidak adanya mekanisme yang mengikat. Ketergantungan terhadap keputusan aparat, tidak adanya regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta kurangnya koordinasi antara lembaga membuat *justice collaborator* belum mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan konsisten. Perubahan dalam Undang-Undang dan hukum acara menjadi suatu keharusan yang mendesak guna menjamin bahwa perlindungan bagi *justice collaborator* tidak hanya ada dalam bentuk norma, tetapi juga benar-benar dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

## **SIMPULAN**

Kajian mengenai rumusan masalah yang pertama menunjukkan bahwa posisi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih berada dalam ranah hukum yang belum terorganisir dengan baik. Meskipun telah diakui secara normatif melalui sejumlah regulasi seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta beberapa

undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Terorisme. Justice collaborator dihargai sebagai subjek hukum penting dengan dua peran, yaitu sebagai pelaku dan saksi yang berkontribusi dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar, khususnya dalam kasus kejahatan terorganisir. Namun, kurangnya pengaturan di dalam Undang-Undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membuat penentuan status, mekanisme pemberian hak dan bobot keterangan dalam proses pembuktian sangat bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum. Kurangnya kecocokan antara berbagai institusi terutama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, jaksa dan hakim menyebabkan ketidakpastian hukum serta ketidakkonsistenan dalam penerapan status justice collaborator.

Terkait dengan masalah kedua yang dibahas, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan hukum untuk justice collaborator masih kurang memadai karena kerangka regulasi yang ada tidak memiliki kekuatan yang cukup, baik dalam perlindungan fisik, perlindungan prosedural maupun pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar normatif melalui Pasal 10A, sifat tidak mengikat dari rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lemahnya kerja sama antar lembaga menyebabkan perlindungan yang diberikan tidak selalu konsisten, bahkan berisiko untuk diabaikan dalam proses penuntutan dan keputusan. Keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas operasional, serta ancaman signifikan dari jaringan kriminal juga memperburuk efektivitas perlindungan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan langkah kebijakan yang jelas dan terpadu guna memperkuat posisi serta perlindungan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pertama, dalam penyusunan undang-undang, perlu diintegrasikan secara eksplisit ketentuan mengenai justice collaborator dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau undang-undang khusus. Ketentuan tersebut harus mencakup definisi hukum, prosedur untuk menetapkan status, hak dan kewajiban serta akibat hukum terhadap tindakan penuntutan dan pemidanaan. Hal ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada kebijaksanaan pihak-pihak yang mengemban tugas penegakan hukum. Kedua, rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai penentuan status serta jenis perlindungan bagi justice collaborator keadilan perlu memiliki kekuatan mengikat secara terbatas, khususnya dalam hal perlindungan serta pertimbangan dalam proses pemidanaan, demi memastikan konsistensi antar subsistem dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, diperlukan mekanisme koordinasi terpadu antara penyidik, penuntut umum, hakim dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui protokol bersama atau peraturan pelaksana supaya penanganan justice collaborator tidak bersifat sektoral dan tumpang tindih.

## **REFERENSI**

- Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika* (1st ed.). Deepublish.
- Ariyanti Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. In *Jurnal Yuridis* (Vol. 6, Issue 2, pp. 33–54).
- Dwiyanti, A. (2024). Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 132–147.
- Easter, L. (2023). *Perlunya Peneguhan Status Justice Collaborator Tindak Pidana*. <https://antikorupsi.org/id/perlunya-peneguhan-status-justice-collaborator-tindak-pidana>
- Enakesda, R., & Jainah, Z. O. (2024). Reposisi peran justice collaborator dalam upaya memberantastindak pidana korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4396–4408. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8164%0A>

**Predderics Hockop Simanjuntak**, Kedudukan dan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

- Fachri, F. K. (2023a). Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui. <https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-justice-collaborator--majelis-vonis-richard-eliezer-1-5-tahun-bui-lt63ec98cb67324/>
- Fachri, F. K. (2023b). Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui. <https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-justice-collaborator--majelis-vonis-richard-eliezer-1-5-tahun-bui-lt63ec98cb67324/?page=2>
- Fatimah, S., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2023). Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Juridisch*, 1(2), 158–170.
- Hafid, Z. P. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Ditinjau Dari UU NO. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5), 1804–1813.
- Harahap, K. (2021). Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex Lata*, 3(2), 282–312. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1203>
- Irhamdessetya, H. (2024). Rekonstruksi regulasi perlindungan saksi dan korban dalam perspektif sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan restoratif. Universitas Islam Sultan Agung.
- Jundari, G. (2024). Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 56–61.
- Krisdayanti, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *LEX Renaissance*, 4(7), 803–818.
- Moh. Hatta. (2008). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu : Dalam Konsepsi dan Implementasi (1st ed.)*. Tamita Utama.
- Paldina, K. W., Triwati, A., & Aryaputra, M. I. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator : Studi Kasus Putusan Nomor 789/PID.B/2022/PN.JKT SEL. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(1), 1–14.
- Purwanto, M. E. (2023). Mengenal Teori tentang Keadilan. <https://www.kompasiana.com/masprofesor/649b1d2008a8b544a8222542/mengenal-teori-tentang-keadilan?page=2>
- Putra, H. C. (2023). Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), 130–143.
- Rio Saputra, Lufsiana, & Negara, D. S. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru (1st ed.)*. Langggam Pustaka.
- Rosidi, A. (2023). Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi. *Jatiswara*, 38(2), 134–147.
- Samsuri. (2023). Rekonstruksi Regulasi Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadialan. Universitas Islam SultanAgung Semarang.
- Setiawan, M. B., Wijaya, A., & Sangalang, R. S. (2025). Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban ( LPSK ) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim. *Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2541–2556.
- Simamora, N. A. S., & Pranoto, E. P. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(1), 49–60. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.115>
- Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal El-Qanuny*, 5(2), 241–256.
- Suandita, I. G. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Pengaturan Hukum Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 6(1), 34–45.
- Sujana, A., Kania, D., & Anwar, S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 1299–1312.
- Uwa, S. T., Lembong, R. R., & Pinasang, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi. *Lex Crimen*, 12(4), 1–13.
- Wahyuni, W. (2023). Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak, dan Perlindungannya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/>
- Wildan Ambron Ritonga. (2021). Analisa Terhadap Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor: 320/PID.SUS/2020/PN.PBR Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Universitas Islam Riau.
- Yulia Audina Sukmawan, & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.